

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT SAH PINJAMAN
ELEKTRONIK
(Studi Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Kevin Kurniawan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT SAH PINJAMAN ELEKTRONIK

(Studi Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018)

Oleh

MUHAMMAD KEVIN KURNIAWAN

Pinjaman elektronik merupakan manifestasi nyata dari konvergensi antara teknologi informasi dan layanan keuangan melalui platform-platform digital dengan cepat dan mudah. Salah satu masalah terbaru yang perlu dijawab adalah bagaimana perspektif hukum Islam memandang sistem pinjaman elektronik beserta syarat sah dalam melakukan pinjaman elektronik pada suatu aplikasi berbasis *online* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pinjaman elektronik dan syarat sah pinjaman elektronik pada aplikasi shopee merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang lebih fokus pada pandangan hukum Islam terkait dengan sistem dan syarat sah pinjaman elektronik pada aplikasi shopee. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematikan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan pandangan Hukum Islam terkait sistem pinjaman elektronik shopee merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018 menghasilkan bahwa Sistem pinjaman elektronik, seperti yang digunakan dalam shopee *paylater*, belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam penggunaan layanan ini, seperti biaya tambahan untuk pinjaman, biaya penanganan, denda atas keterlambatan pembayaran, dan penggunaan voucher dengan potongan harga, semuanya bukan hanya bertentangan dengan akad Qardh tetapi juga jelas-jelas termasuk dalam praktik riba. Akantetapi merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018 terkait syarat sah pinjaman elektronik shopee sudah memenuhi persyaratan untuk dapat pengajuan pinjaman baik dari pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman serta dari sisi jenis harta yang dipinjamkan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pinjaman Elektronik, Fatwa MUI

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT SAH
SISTEM PINJAMAN ELEKTRONIK SHOPEE
(Studi Fatwa MUI No : 117/DSN/MUI/II/2018)**

Oleh

Muhammad Kevin Kurniawan

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT SAH SISTEM PINJAMAN ELEKTRONIK SHOPEE (Studi Fatwa MUI No : 117/DSN/MUI/II/2018)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Kevin Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011220**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA.
NIP 19600807 199203 2 001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA.



Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : Aprilianti, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Muhammad Kevin Kurniawan

NPM : 1712011220

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT SAH PINJAMAN ELEKTRONIK (Studi Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018)”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023



Kevin

Muhammad Kevin Kurniawan
NPM. 1712011220

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Kevin Kurniawan, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 November 1998, yang merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Drs.Khairuddin, AKT., dan Ibu Evi Soviana, S.E. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Harapan Nita Bojong Gede yang diselesaikan pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 06 Bojong Gede yang selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 Bojong Gede dan lulus pada tahun 2014, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Kota Bogor Jawa Barat yang selesai pada tahun 2017. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama kuliah, penulis pernah mengikuti berbagai organisasi kampus yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Dan *Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales* (AIESEC) di Universitas Lampung Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Seloreji, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.

MOTTO

"Jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah SWT ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu."

-Imam Syafi'i-

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

-Q.S Al-Baqarah Ayat 286-

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.”

-Winston Churchill-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam segala langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Atas Ridho Allah Swt dan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku
(Papa dan Mama)

Ayahanda Khairuddin dan Ibunda Evi Soviana yang senantiasa menyayangi, sabar dalam mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, memberi semangat, tulus mencintai, menyayangi dan ikhlas bekerja keras demi membiayai pendidikanku, serta memberikan dukungan dan doa luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Kakak tersayang Vika Annisa Putri yang selalu memberi dukungan dan bantuan, serta doa sehingga penulis dapat mewujudkan mimpi keluarga. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai impian untuk dapat menebar kebermanfaatan, Aamiin

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam terhadap Syarat Sah Pinjaman Elektronik Shopee (Studi Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat sertasalam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluahkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan ketersediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran, meluahkan

waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta membimbing saya di Fakultas Hukum ini.
9. Seluruh Dosen dan tenaga pendidik civitas yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
11. Seluruh keluarga besar penulis, terimakasih atas kasih sayang serta dukungan dalam berbagai hal tak terkecuali dalam melanjutkan pendidikan sampai jenjang perkuliahan seperti saat ini.
12. Kakak ku Dr. Vika Annisa Putri yang selalu memberi dukungan, terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya.
13. Teman-teman seperjuangan saat mengenyam pendidikan baik sebelum maupun saat duduk dibangku perkuliahan.
14. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 03 Februari 2024

Muhammad Kevin Kurniawan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian | 8 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| E. Kegunaan Penelitian | 9 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Pinjaman Elektronik | 10 |
| B. <i>Financial Technology</i> | 17 |
| C. Konsep <i>E-commerce</i> | 19 |
| D. Aplikasi Shopee..... | 23 |
| E. Pinjaman Elektronik Berdasarkan Pandangan Hukum Islam | 24 |
| F. Kerangka Pikir..... | 29 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian | 31 |
| B. Tipe Penelitian | 32 |
| C. Pendekatan Masalah | 32 |
| D. Sumber Data | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data | 34 |
| F. Analisis Data | 35 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman Elektronik
Shopee Merujuk Pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018.....36
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Syarat Sah Pinjaman Elektronik
Shopee Merujuk Pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018.....43

V. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....51
- B. Saran52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjaman elektronik merupakan manifestasi nyata dari konvergensi antara teknologi informasi dan layanan keuangan, di mana individu dapat mengakses pendanaan melalui platform-platform digital dengan cepat dan mudah. Terlepas dari perbedaan geografis dan waktu, pinjaman elektronik memungkinkan peminjam untuk mengajukan pinjaman, melalui proses yang minimalis dan seringkali hanya memerlukan beberapa klik di layar ponsel. Inovasi ini telah menghapuskan batasan-batasan konvensional dalam transaksi keuangan, mempercepat dan menyederhanakan proses peminjaman yang sebelumnya memerlukan kunjungan ke bank atau lembaga keuangan fisik. Meskipun membawa potensi inklusi keuangan yang luas, munculnya pinjaman elektronik juga membawa pertanyaan menarik tentang keamanan data, transparansi, regulasi, serta dampak sosial dan ekonomi yang perlu dianalisis secara mendalam.¹

Perkembangan teknologi digital telah merubah wajah perdagangan dan interaksi ekonomi di seluruh dunia. Di tengah dinamika ini, Indonesia tidak hanya mengalami pertumbuhan yang pesat dalam industri *e-commerce*, tetapi juga melihat fenomena yang menarik perhatian: sistem pinjaman elektronik. Dalam konteks *e-commerce*, sistem ini memberikan akses keuangan yang lebih inklusif, memungkinkan individu untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat tanpa proses yang rumit. Fenomena ini, yang melibatkan konvergensi antara dunia keuangan dan perdagangan elektronik, memberikan harapan besar akan percepatan pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, dibalik harapan

¹ Rahayu. Analisis Akad E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah*, 3(2), 2021, 1–15.

tersebut, terdapat pertanyaan menarik mengenai bagaimana dinamika sistem pinjaman elektronik ini berkembang, bagaimana dampaknya pada konsumen dan pelaku usaha, serta bagaimana tantangan dan peluang yang terkait dengan regulasi dan keamanannya.²

Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan internet pada saat sekarang ini, manusia banyak memanfaatkan keadaan tersebut dalam menciptakan berbagai inovasi untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat lebih cenderung terhadap alat-alat yang praktis dan mempunyai efisiensi waktu yang baik. Perkembangan teknologi dan internet ini dapat dirasakan oleh masyarakat global termasuk masyarakat muslim.³

Kemudahan-kemudahan yang dapat dinikmati oleh pesatnya perkembangan teknologi dan internet mencakup berbagai bidang dalam kehidupan, salah satunya yaitu dalam bidang bermumalah, yang dimaksud dengan muamalah disini adalah aktivitas seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing- masing. Dan dampak dari kemajuan teknologi dan internet ini juga menciptakan berbagai inovasi terbaru yang dilakukan oleh manusia salah satunya dalam hal perdagangan, yaitu *e-commerce (electronic commerce)* atau dapat dikenal juga dengan perdagangan elektronik. Pengertian dari *e-commerce* sendiri yaitu kegiatan transaksi barang atau jasa dan atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan *software*, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Transaksi *e-commerce* terjadi pada banyak ruang lingkup mulai dari dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, dan konsumen ke bisnis. Beberapa kemudahan transaksi masyarakat melalui internet yang ditawarkan oleh hadirnya *e-commerce* ini antara lain

² Ritonga, N., & Ameliany. *Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi Shopee Paylater Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian*. 5(1), 1130–1136. 2022.

³ Putri, F. A., & Iriani, S. S. Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online *Shopee Paylater*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 818. 2020.

pelayanan *online*, *e-banking*, pembayaran tagihan, pemesanan tiket pesawat atau kereta, pemesanan untuk hotel, hingga pemesanan tiket wisata dan wahana permainan serta tiket bioskop. Banyaknya kemudahan yang didapat, kebanyakan masyarakat lebih cenderung memilih untuk menggunakan teknologi berbasis internet ini dibandingkan dengan transaksi manual biasanya.⁴

Salah satu perkembangan internet secara komersial yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu aplikasi belanja *online* dan pinjaman dana cepat atau pinjaman elektronik. Berbagai kesibukan yang didapat dari pekerjaan dan berbagai kegiatan lain, manusia sangat membutuhkan waktu untuk beristirahat dan bersantai dari berbagai kesibukan tersebut. Salah satu cara masyarakat untuk beristirahat dari berbagai kegiatan yaitu dengan memberikan keleluasaan dan kemudahan dalam melakukan belanja *online* ataupun mendapatkan danan pinjaman dengan cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat tersebut, banyak orang yang menciptakan inovasi dengan membuat sebuah aplikasi yang dimana pada aplikasi tersebut dapat dengan mudah memesan barang dan pinjaman elektronik hanya melalui sebuah telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet.⁵

Salah satu aplikasi yang sangat diminati oleh masyarakat untuk dapat menikmati belanja hanya dengan ponsel dan internet adalah aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang pelayanan secara *online* dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone salah satunya yaitu pinjaman elektronik. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara *online* tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun cukup menggunakan smartphone,

⁴ Salsabila, N., Dahlia, S., & Firdaus, R. R. Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–38. 2022.

⁵ Subarkah. The Impact of E-Commerce Development on Conventional Merchants' Income (case study: Medan central market). *Journal of International Conference Proceedings*, 151(2), 10–17. 2018.

Shopee akan menawarkan berbagai macam produk, dari fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari.⁶

Kemajuan teknologi yang ada pada saat ini membuat masyarakat merasa sangat terbantu dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada saat-saat tertentu keadaan keuangan bisa jadi belum sesuai dengan kebutuhan, maka dengan adanya fitur dari aplikasi shopee yaitu *Shopee PayLater* ini lah semua orang dapat memenuhi kebutuhan meskipun keadaan keuangan belum mencukupi. *Shopee PayLater* sendiri adalah pinjaman uang secara elektronik yang merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika pada umumnya masyarakat mendapatkan pinjaman uang melalui bank atau lembaga keuangan lainnya dan harus pergi ke bank atau ke kantor lembaga keuangan tersebut dan menghabiskan banyak waktu, maka dengan seiring perkembangan zaman masyarakat tidak perlu melakukan banyak usaha dalam melakukan pinjaman uang tersebut. Saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi atau *platform* yang menyediakan jasa pinjaman uang atau kredit secara *online* tanpa banyak membuang waktu dan dengan cara yang mudah.⁷

Adapun yang dimaksud dengan kredit berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet*".

⁶ Wafa, A. K. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later. *Hukum ekonomi syariah (HES), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung*, 4, 15. 2020.

⁷ Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 2021, h. 425.

Jika biasanya perjanjian kredit secara konvensional di bank atau lembaga keuangan lainnya terlebih dahulu dengan melakukan kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah untuk melakukan perjanjian kredit, lalu kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit, dan setelahnya nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Pinjaman kredit secara *online* pada Shopee *PayLater* melibatkan beberapa pihak yaitu, pihak Shopee sebagai pemberi pinjaman dan para pengguna yang telah mengaktivasi layanan *PayLater* sebagai pihak penerima pinjaman. Proses peminjaman dan perjanjian pada Shopee *PayLater* lebih mudah jika dibandingkan dengan proses peminjaman uang pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Pengajuan peminjaman uang secara elektronik di Shopee *PayLater* terhitung mudah dan cepat, para pengguna aplikasi Shopee hanya butuh menyiapkan KTP dengan pemilik yang mempunyai rentang usia 21-70 tahun dan selanjutnya pengajuan pinjaman dapat dilakukan melakukan pendaftaran pada aplikasi Shopee dengan cara mengisi beberapa data pribadi dan pekerjaan. Apabila pihak Shopee telah menyetujui pengajuan peminjaman tersebut maka secara otomatis pengguna mendapatkan uang dengan nominal yang ditentukan oleh pihak Shopee, dengan mendapat limit yang jumlahnya bervariasi.⁸

Dibalik semua kemudahan yang ditawarkan oleh Shopee *PayLater* dalam melakukan pendaftaran pengajuan pinjaman, dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dirasa merugikan pengguna, terutama bagi para pengguna yang sangat membutuhkan pinjaman tersebut sehingga tidak membaca secara teliti syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi tersebut. Beberapa ketentuan yang dirasa merugikan para pengguna diantaranya pengenaan denda sebesar 5% dari total pembelian yang belum dibayar, adanya biaya tambahan berupa biaya cicilan sebesar 2, 14% - 4, 7% per bulan, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, serta pada saat melakukan pendaftaran juga terdapat beberapa ketentuan yang membuat pengajuan pinjaman ditolak oleh pihak Shopee *PayLater* tanpa pemberitahuan sebelumnya saat akan melakukan pendaftaran. Dan juga, pinjaman

⁸ Permata, S., Haryanto, H., & Tompul, erawati B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Jurnal Krisna Law*, 4(8), 2022, h. 33-47.

uang dari Shopee *PayLater* tidak diterima oleh para pengguna secara nyata, melainkan uang tersebut dicairkan pada saldo sehingga uang tersebut hanya dapat digunakan untuk membayar tagihan belanja para pengguna dan keadaan tersebut membuat para pengguna lebih condong pada sifat konsumtif.⁹

Pada era digital yang semakin berkembang, *e-commerce* telah menjadi salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia. Fenomena ini tidak hanya membuka peluang bisnis baru, tetapi juga merambah ke dalam sektor keuangan dengan munculnya sistem pinjaman elektronik di *platform-platform e-commerce*. Sistem pinjaman elektronik ini memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi konsumen yang membutuhkan pendanaan tambahan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan mendesak. Namun, perkembangan ini tidak lepas dari kompleksitas hukum dan prinsip-prinsip agama yang mengatur konsep pinjaman dan transaksi keuangan. Di satu sisi, hukum mengatur dasar-dasar kontrak dan perlindungan konsumen, sementara di sisi lain, hukum Islam memiliki pandangan unik tentang keadilan, tanggung jawab sosial, dan konsep riba (bunga). Dalam konteks inilah diperlukan analisis mendalam untuk memahami pelaksanaan bagaimana sistem dan syarat sah dalam melakukan praktiknya pinjaman elektronik pada *e-commerce* di Indonesia dengan berpegang teguh menurut pandangan hukum Islam.¹⁰

Pentingnya analisis sistem pinjaman elektronik pada *e-commerce* di Indonesia dari perspektif Hukum Islam sangatlah signifikan. Hukum Islam memiliki nilai-nilai etika, moral, dan prinsip keadilan yang mendalam, yang memberikan panduan bagi segala aspek kehidupan termasuk transaksi keuangan serta untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dan keadilan, serta memastikan perlindungan konsumen dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pinjaman elektronik

⁹ Maulida, D. M. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*PayLater*). *Transformatif*, 5(2), 2021, h. 131– 144.

¹⁰ Aulia, S., & Iswanto, B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk *Paylater* Traveloka. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2014, h. 5(1).

di *e-commerce*, melibatkan unsur transaksi keuangan yang berkaitan dengan bunga atau riba, yang memiliki peran penting dalam hukum Islam.¹¹

Selain itu munculnya sistem pinjaman elektronik dalam *e-commerce* juga membawa implikasi yang kompleks dan beragam, termasuk isu-isu hukum yang perlu ditangani dengan seksama. Salah satu masalah terbaru yang perlu dijawab adalah bagaimana perspektif hukum Islam memandang sistem pinjaman elektronik beserta syarat sah dalam melakukan pinjaman elektronik pada suatu aplikasi berbasis *online* sehingga dapat memberikan panduan dalam pengaturan praktik-praktik pinjaman elektronik di *platform e-commerce* di Indonesia. Masalah ini semakin relevan mengingat pentingnya perlindungan konsumen, pertumbuhan industri *e-commerce*, serta keberlanjutan praktik keuangan digital dalam konteks budaya dan nilai-nilai Indonesia. Perbandingan ini juga dapat memberikan wawasan tentang cara menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan aspek keadilan dalam sistem keuangan yang semakin terhubung secara elektronik. Oleh karena itu, studi implementasi hukum Islam terkait Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018 pada sistem pinjaman elektronik dan syarat sah pinjaman elektronik khususnya pada *platform e-commerce* shopee akan menjadi langkah penting dalam mengurai kompleksitas regulasi dan nilai-nilai yang terlibat dalam fenomena ini.¹²

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait kondisi lapangan dengan topik yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Syarat Sah Pinjaman Elektronik (Studi Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018)”.

¹¹ Mas’ulah, I. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. 5(2), 2021, h. 129–136.

¹² Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. Transaksi Online dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi’i. *Journal & Proceeding*, 2018, h. 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pinjaman elektronik shopee merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap syarat sah pinjaman elektronik shopee merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu ruang lingkup keilmuan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum Islam yang menitik berat pembahasan dalam penelitian ini adalah hal yang bersangkutan dengan pandangan hukum Islam terhadap syarat sah pinjaman elektronik shopee merujuk Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pinjaman elektronik shopee merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap syarat sah pinjaman elektronik shopee merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur atau referensi serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami

keilmuan tentang ilmu hukum khususnya pada penelitian terkait “Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Dan Syarat Sah Pinjaman Elektronik Shopee (Studi Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018)”.

2. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai bahan bacaan, sumber kepustakaan dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang membutuhkan referensi untuk digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan berkaitan dengan hukum Islam
- 2) Sebagai Upaya bagi penulis dalam pengembangan wawasan untuk menganalisis mengenai syarat sah sistem pinjaman elektronik shopee

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pinjaman Elektronik

1. Pengertian Pinjaman Elektronik

Pinjaman elektronik adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman elektronik tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, *online* dan tanpa tatap muka.¹

Dalam arti luas, pinjaman elektronik adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman elektronik sering disebut sebagai pemberi pinjaman elektronik karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama.²

Pinjaman elektronik tumbuh dengan sangat cepat semenjak kehadirannya pada tahun 2016 lalu yang mulai dikenal dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Pinjaman elektronik sendiri memiliki kelebihan yakni pinjaman yang mudah cair dan tanpa jaminan, hal ini tentunya merupakan solusi alternatif bagi

¹ Lukman Santosa, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang: Setara Press. 2016, h. 76

² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2012, h. 67

masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka seperti halnya pinjaman bank. Seluruh persyaratan dan prosedur pengajuan kredit dapat dikirimkan secara *online* cukup dengan mengakses aplikasi atau *website fintech* tersebut, transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana pinjaman dapat dilakukan darimana saja dan kapanpun.³

2. Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Elektronik

a. Kelebihan Pinjaman Elektronik

1. Proses pencairan yang cepat

Salah satu hal yang menjadi daya tarik pengguna adalah proses pencairan yang cepat. Biasanya pencairan dana membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari. Bahkan ada yang langsung cair di hari yang sama. Ini sangat cocok digunakan bagi yang membutuhkan dana darurat. Terlebih lagi pengajuan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

2. Syarat mudah

Selain pencairan dana yang cepat, syarat pengajuannya pun mudah. Tidak seperti pengajuan pinjaman ke bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya yang membutuhkan banyak dokumen hingga jaminan. Pinjaman elektronik pada umumnya hanya membutuhkan KTP, foto diri, serta slip gaji sebagai penunjang limit kredit (ada pula beberapa pinjaman elektronik yang tidak membutuhkan dokumen slip gaji).

3. Dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan

Pinjaman dari bank konvensional atau lembaga syariah biasanya harus jelas penggunaannya (untuk modal bisnis atau pembiayaan) saat pengajuan disertai dengan syarat-syarat khusus sesuai penggunaannya. Sedangkan dana dari pinjaman elektronik dapat digunakan sebagai dana darurat atau kebutuhan konsumtif lainnya.

4. Beberapa perusahaan tidak mewajibkan riwayat kredit yang bagus. Jika meminjam di bank konvensional diperlukan riwayat kredit yang bagus dan survey yang lama, pinjaman elektronik tidak memerlukan itu.

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007, h. 88

5. *Online*

Seluruh proses dilakukan secara *online*, tidak perlu tatap muka. Peminjam bisa mengajukan pinjaman dimana saja dan kapan saja. Cukup bermodalkan *smartphone*.

6. Fleksibilitas tenor

Pinjaman elektronik memperkenalkan tenor kredit 30 hari. Tenor pendek ini banyak dicari karena dianggap cocok dengan siklus gaji pegawai. Sementara bank meminta minimum tenor 6 bulan yang belum tentu semua orang butuh masa pinjaman selama itu. Plafon kecil. Bank jarang memberikan plafon pinjaman kecil. Paling minimum Rp 5 juta di KTA. Pinjaman *online* menawarkan pinjaman mulai dari Rp 500 ribu. Orang yang butuh plafon kecil, cocok sekali dengan tawaran pinjaman elektronik.

7. Tanpa kartu kredit

Pinjaman elektronik tidak mensyaratkan kartu kredit dalam pengajuan. Ini merupakan big relief bagi banyak orang karena bank mewajibkan pengajuan harus dengan kartu kredit.

8. Tanpa jaminan

Tidak ada agunan yang diserahkan untuk bisa mengajukan pinjaman. Ini juga big relief bagi banyak orang yang ingin pinjam tapi tanpa harus menyerahkan aset sebagai jaminan.⁴

b. Kekurangan Pinjaman Elektronik

1. Nominal pinjaman yang kecil

Pinjaman elektronik terkenal dengan syaratnya yang lebih mudah, sehingga dengan pencairan dana yang cepat serta kelengkapan dokumen yang lebih sedikit, tentu saja limit kredit yang diberikan tidak sebesar meminjam di lembaga keuangan lain. Apalagi dengan tanpa jaminan. Rata-rata dana pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp3 juta.

⁴ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005, h. 43

2. Tenor pinjaman yang pendek

Fintech P2P lending telah menghitung dalam manajemen risiko dengan perputaran uang yang lebih cepat. Tenor waktu yang diberikan biasanya berkisar antara 7 hari (1 minggu), hingga 12 bulan.

3. Bunga tinggi

Setiap pinjaman konvensional baik melalui perbankan atau lembaga lainnya, umumnya akan dikenakan bunga pinjaman. Hal ini juga berlaku dalam pinjaman elektronik ilegal. Selain mempertimbangkan tenor pengembalian pinjaman, hal yang perlu diperhatikan adalah bunga pinjaman. Bunga yang ditetapkan biasanya berkisar antara 0,7% hingga 1% per hari, yang jika diakumulasikan mencapai 30% per bulan. Namun ada juga yang menerapkan bunga tetap berkisar 5-12% per bulan. Perlu diketahui bahwa bunga tersebut belum termasuk denda keterlambatan.

4. Risiko pencurian data

Setiap mengakses aplikasi pinjaman elektronik, calon nasabah pinjaman elektronik ilegal akan diminta untuk mengizinkan akses ponsel mereka, meliputi galeri, kontak, dan lainnya. Inilah yang menjadi kemungkinan adanya kebocoran data atau bahkan data tersebut dijual. Selain itu, pelacakan ponsel meliputi kontak dan galeri biasanya digunakan oleh para debt collector ilegal sebagai senjata untuk mempermalukan nasabahnya agar segera melunasi hutangnya. Walaupun OJK telah melindungi data nasabahnya, tidak mustahil jika masih ada kebocoran data.

5. Cakupan Wilayah Yang terbatas

Salah satu tujuan berkembangnya layanan keuangan digital adalah untuk pemerataan inklusi keuangan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan akses layanan keuangan yang mudah. Namun saat ini perusahaan pinjaman elektronik hanya melayani wilayah kotakota besar, belum sampai ke pelosok.⁵

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan 6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005, h. 44

3. Dasar Hukum Pinjaman Elektronik

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antar pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Unsur utama dari *fintech* (*Financial Teknologi*) sendiri merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam dana (debitur). Perjanjian sebagai salah satu dari peristiwa hukum merupakan salah satu dari sumber perikatan, selain perjanjian terdapat ketentuan undang-undang yang dapat melahirkan sebuah perikatan.⁶

Fintech sebagai layanan dalam melakukan pembiayaan dan pinjam meminjam harus mengikuti regulasi hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perjanjian yaitu sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata sebagai dasar hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1313 yang memberikan definisi bahwa suatu perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.⁷ Karena merupakan suatu perjanjian, maka kegiatan pinjaman *online* juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman *online* dapat dikategorikan sebagai perjanjian/kontrak elektronik. Pengakuan terhadap perjanjian elektronik itu sendiri sebagai salah satu jenis pengaturan dalam KUH Perdata masih menjadi persoalan yang cukup rumit.⁸

Disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengenai arti suatu pengaturan tidak menentukan bahwa suatu pengertian harus dibuat dalam bentuk tertulis. Pasal 1313

⁶ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, h. 89

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka. 2014, h. 338.

⁸ Cita Yustisia Serfiani dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013, h. 77

KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Menyinggung definisi ini, perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai jenis perjanjian yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Meskipun demikian, pada prakteknya suatu perjanjian biasanya diartikan sebagai suatu pengertian yang di bentuk dalam struktur yang tersusun secara tertulis (*paper-based*) dan jika perlu dinyatakan dalam suatu akta notaris atau dalam bentuk elektronik, salah satunya yakni surat elektronik (*email*).⁹

4. Pengaturan dan Kontrak Pinjaman Elektronik

Dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan maka benar dibutuhkan adanya aturan yang jelas untuk mengaturnya. Hal ini diwujudkan dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI PTF). Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik (*e-contract*).¹⁰

Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik

⁹ Subekti dan Tjitrosubidjo, *Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka. 2014, h. 87

¹⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, h. 56

termasuk dalam kategori kontrak tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis.¹¹

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*. Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi: a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Proses aplikasi pinjaman peer lending (pinjaman *online*) lazimnya mengikuti proses berikut: “Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform peer lending untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.”

¹¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. 2015, h. 34

B. Financial Technology

1. Pengertian Financial Technology

Financial technology atau biasa disebut dengan *fintech* adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara *online* atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain, *fintech* diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.¹²

Dari definisi umum tersebut, banyak pakar yang mendefinisikan secara lebih rinci mengenai *fintech*. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber menyatakan bahwa *fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hsueh yang mendefinisikan *fintech* sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, *fintech* juga didefinisikan lebih rinci oleh *Financial Stability Board* (FSB) yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai *fintech*, adalah Pribadiono, menjelaskan bahwa *fintech* adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.¹³

Definisi *Fintech* juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa *Fintech* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka

¹² Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013, h. 77

¹³ Mauldin, dan McCord. 2002. (dalam *Web Technologies for Commerce and Service Online*. 2007). Khrosrow-Pour, Mehdi : IGI Global.

melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁴

Selain terdapat dalam peraturan tersebut, defisini fintech juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁵

2. Jenis Finansial Technology

Menurut Hsueh, terdapat tiga tipe financial technology yaitu¹⁶:

- a. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yakni *onlineto-offline* (O2O), *cross-border* EC, sistem pembayaran mobile, serta platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

- b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Fintech ini merupakan model platform yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower) melalui media teknologi informasi atau internet. Pada tipe ini biasanya menyediakan mekanisme kredit dan manajemen resiko. Peer-to-Peer Lending ini membantu pemberi pinjaman sebagai investor dan penerima pinjaman atau peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien.

¹⁴ Mcknight, D. H., V. Choudury., & C. J. Kacmar. (2002a). Developing And Validating Trust Measure for *E-commerce*: An Integrative Typology. *Informatin System Research*. 13(3), 334-59.

¹⁵ Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml dan Arvind Malhorto. 2005. *E-S-QUAL:A Multiple-Item Scale for for Assessing Electronic Service Quality*. *Journal of Service Research*.

¹⁶ Hsiu-Wen Hsueh, "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry", *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol. 7, 4, (2017).

c. *Crowdfunding*

Hsueh mendefinisikan bahwa fintech dengan tipe Crowdfunding adalah tipe financial technology di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, konten, program, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan untuk masyarakat yang tertarik dan kemudian mendukung konsep tersebut dengan cara memberikan dukungan secara financial. Model ini biasanya digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.¹⁷

C. Konsep *E-commerce*

1. Pengertian *E-commerce*

Dewasa ini teknologi dan informasi telah berkembang pesat. Salah satu temuannya, internet, sukses membawa perubahan pada masyarakat dalam berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Menurut situs statistik *internetlivestats*, di tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 53,2 juta orang yang merupakan 20,4% dari keseluruhan populasi Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia bertambah sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya, menandakan bahwa kedepannya aktivitas yang ditunjang oleh internet akan terus berkembang dan digunakan lebih banyak orang. Aktivitas tersebut membentuk gaya hidup *online* pada masyarakat, seperti kegiatan berbelanja yang dulunya hanya dikenal melalui toko fisik, sekarang dilakukan secara *online*. Proses jual-beli yang dulunya mengharuskan kita untuk bertatap muka, sekarang hanya menjadi sebatas klik di gadget yang terintegrasi dengan teknologi internet.³³

E-commerce adalah kegiatan melakukan transaksi bisnis secara *online* melalui media internet dan perangkat-perangkat yang terintegrasi dengan internet. *E-commerce* merupakan buah dari perkembangan tren di lingkungan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Menurut Bank Indonesia yang dikutip dalam situs berita CNN Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2014 mencapai US\$2,6

¹⁷ Aam Slamet Rusydiana, (2018) "*Developing Islamic Financial Technology in Indonesia*", Hasanuddin Economics and Business Review, Vol. 2, 2.

miliar atau setara dengan Rp 34,9 Triliun dan diharapkan akan terus naik di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasar *ecommerce* di Indonesia terbilang sangat prospektif, mengingat hal tersebut ditunjang oleh semakin bertumbuhnya jumlah pengguna internet aktif di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya situs *e-commerce* yang bermunculan dan terus berkembang.¹⁸

E-commerce menjadi lima jenis, yaitu: (1) *Business-to-Consumer (B2C) E-commerce*, (2) *Business-to-Business (B2B) E-commerce*, (3) *Customer-to-Customer (C2C) E-commerce*, (4) *Peer-toPeer (P2P) E-commerce*, (5) *Mobile Commerce (M-Commerce)*. Salah satu bentuk *e-commerce* yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah C2C (*Customer to Costomer*) atau lebih akrab dipanggil sebagai situs pelayanan. C2C *ecommerce* memungkinkan penggunanya untuk saling menjual dan membeli produk atau jasa melalui sebuah *marketplace* (Laudon, 2012). Ciri utama C2C adalah bahwa transaksi jual-beli dilakukan oleh sesama pengguna, sedangkan penyedia *marketplace* menjadi perantara dan penyedia layanan.¹⁹

Perusahaan yang ada di Indonesiamerupakan perusahaan *e-commerce* yang sudah menerapkan bentuk C2C salah satunya adalah Shopee. Perusahaan ini menyediakan fasilitas yang memudahkan penggunanya untuk menjual produk hanya dengan mengunggah foto dan menuliskan deskripsi produk. Pembeli juga dimudahkan dengan sistem *browsing* produk yang lengkap dalam berbagai pilihan penelusuran. Shopee menyediakan informasi yang lengkap mengenai penjual sehingga pembeli dapat dengan bebas membandingkan dan memilih dimana ia akan membeli.²⁰

¹⁸ Darman, (2019), "*Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, 2.

¹⁹ Fais, K. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum, 13(1), h. 70–90

²⁰ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, (2018), *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3:1.

2. Karakteristik *E-commerce*

E-commerce merupakan transaksi pelayanan produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan *a global network of computer network* atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama *e-commerce*. Secara garis besar, *e-commerce* saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi *business-to-business* (Bto-B), *business-to-customer* (B-to-C) dan *customer-to-customer* (C-to-C), yang mana dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Business-to-Business*: merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.
- b. *Business-to-Customer*: bentuk bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk atau jasa-jasa dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan.
- c. *Customer-to-Customer*: merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *customer-to-customer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan ke konsumen yang memerlukan transaksi.²¹

3. Jenis *E-commerce*

Menurut Khotler (2012) ada beberapa jenis transaksi di dalam *e-commerce* ini, antara lain bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen atau konsumen ke bisnis.

a. *E-commerce* Business to Business (B2B)

Transaksi *e-commerce* ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan

²¹ Darman, (2019), "*Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, 2.

mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhana dari B2B ini yaitu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara *online* baik untuk konsultasi kebutuhan barang, hingga proses pembayarannya.

b. *E-commerce* Business to Consumer (B2C)

Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi *e-commerce* ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara *online*.

c. *E-commerce* C2C (Konsumen Ke Konsumen)

Untuk C2C, transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C *e-commerce*. Transaksi pelayanan dilakukan secara *online* melalui marketplace. Jadi C2C disini menjadi perantara antara penjual dan pembeli.

d. Consumer to Business (C2B)

C2B adalah kebalikan B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli.

e. Media atau Aplikasi *E-commerce*

Seperti yang dijelaskan dalam pengertian *e-commerce* diatas, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media *online* lainnya, misalnya katalog, email, shopping carts, eb service, EDI dan file transfer protocol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B (business to business).²²

4. Komponen *E-commerce*

Suatu perusahaan membutuhkan informasi, infrastruktur, dan layanan pendukung yang tepat untuk dapat melakukan kegiatan *e-commerce*. Komponen atau pilar pendukung *e-commerce* menurut Turban *et al.* (2015: 9) adalah sebagai berikut:

a. Manusia. Penjual, pembeli, perantara, sistem informasi dan pakar teknologi,

²² Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, (2018), *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3:1.

- karyawan lain, dan peserta lainnya.
- b. Kebijakan publik. Masalah hukum dan kebijakan lain dan peraturan, seperti perlindungan privasi dan perpajakan, yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk standar teknis dan kepatuhan.
 - c. Pemasaran dan periklanan. Seperti bisnis lainnya, *e-commerce* biasanya membutuhkan dukungan pemasaran dan periklanan. Hal ini sangat penting dalam transaksi *online* B2C, di mana pembeli dan penjual biasanya tidak saling mengenal.
 - d. Layanan pendukung. Banyak layanan dibutuhkan untuk mendukung *ecommerce*. Ini berkisar dari pembuatan konten hingga pembayaran hingga pengiriman pesanan.
 - e. Kemitraan bisnis. Usaha patungan, pertukaran, dan kemitraan bisnis dari berbagai jenis umum terjadi di *e-commerce*. Ini sering terjadi di seluruh rantai pasokan yaitu, interaksi antara perusahaan dan pemasoknya, konsumen, dan mitra lainnya).²³

D. Aplikasi Shopee

Shopee adalah salah satu *platform e-commerce* terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Selain sebagai tempat untuk berbelanja berbagai produk, Shopee juga menyediakan berbagai layanan tambahan, termasuk sistem pinjaman uang bagi penggunanya. Shopee juga dapat diartikan sebagai suatu *platform e-commerce* yang menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi dalam proses pelayanan produk secara *online* salah satunya adalah pinjaman elektronik. Pengguna dapat menjual dan membeli berbagai produk, mulai dari barang fashion, elektronik, kebutuhan rumah tangga, hingga makanan dan minuman. Shopee juga memiliki fitur-fitur seperti Shopee Mall (penjual resmi), Shopee Live (siaran langsung untuk promosi), dan ShopeePay (dompet digital).

Terdapat salah satu fitur pada aplikasi shopee yang dapat membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus menunggu uang terkumpul terlebih

²³ Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum*, 6 (2), Jurnal Jurisprudentie, 6 (2). 2019, h. 187

dahulu, yaitu fitur shopee *paylater*. Shopee *PayLater* adalah layanan keuangan yang ditawarkan oleh Shopee, *platform e-commerce* terkemuka di Asia Tenggara. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa perlu membayar segera, melainkan dengan opsi untuk membayar dalam cicilan atau pada tanggal yang ditentukan di masa mendatang. Ini memberikan fleksibilitas lebih kepada konsumen dalam mengelola keuangan mereka saat berbelanja *online*, sambil menjaga kenyamanan dan aksesibilitas dalam bertransaksi.

E. Pinjaman Elektronik Menurut Pandangan Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam tentang Pinjaman Elektronik: Analisis tentang bagaimana hukum Islam memandang sistem pinjaman elektronik dalam *e-commerce* di Indonesia. Selain itu perlu adanya pemahaman tentang pandangan hukum Islam terhadap pembayaran bunga dalam transaksi pinjaman.. Pinjaman dalam Islam dikenal dengan *qardh* yang secara etimologi berarti artinya potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) Dalam bahasa Arab *qardh* berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan.²⁴ Pada prinsipnya, kandungan Al Qur'an berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama yang berkaitan dengan ibadah yaitu mengatur hubungan vertikal antara Allah SWT dan manusia baik berupa ibadah mahdhoh maupun ibadah ghoiru mahdhoh. Kedua, mengatur hubungan horizontal yaitu antara sesama manusia atau kegiatan bermuamalah, termasuk didalamnya adalah kegiatan ekonomi. Agar suatu kegiatan bernilai ibadah, tentu sudah menjadi keharusan bagi muslim untuk memperhatikan petunjuk Al Qur'an berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, konsep dasar bidang keuangan Islam adalah konsep keharusan lembaga untuk terhubung langsung dengan ekonomi riil yang diatur dengan prinsip *risk sharing* atau *prinsip profit and loss sharing*. Umumnya, prinsip-prinsip keuangan Islam yang ideal lebih terperinci dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:

²⁴ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.

- a. Pinjaman dengan suku bunga yang dianggap riba dan memiliki hukum haram untuk dilaksanakan, diganti dengan akad transaksi pembiayaan Islam seperti sewa (ijarah).
- b. Transaksi yang melibatkan unsur larangan akad dalam Islam yakni gharar seperti transaksi terhadap benda-benda yang diharamkan dalam Islam.
- c. Statistik keuangan Islam idealnya harus diawasi langsung oleh seorang yang ahli agama atau orang yang ahli di bidang keuangan Islam.²⁵

Kemudian salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya. Kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur berikut:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
- b. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Dalam buku Fiqh Kontemporer karya Ahmad Zahro disebutkan bahwa segala hal yang terkait dengan mu'amalah ijtima'iyah (transaksi sosial kemasyarakatan) maka dapat disandarkan pada kaidah kaidah berikut:

- a. *Al-'adah muhakkamah* (tepatnya *al 'urf muhkam*, sebab 'urf itu mesti kebiasaan yang baik, sementara 'adah itu bisa berupa kebiasaan yang baik tetapi bisa juga kebiasaan yang buruk), yakni kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum.

²⁵ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syari'ah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, (Aceh:Syiah Kuala University, 2021),h.17.

- b. *Al-Ashlu fil asy'ya' al ibahah hatta yadullad dalilu 'alat tahrim* yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya

Berdasar landasan kaidah fiqhiyah tersebut, maka pinjaman *online* diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistik terjadi penipuan, penyimpangan dan semacamnya, maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, jika ada permasalahan terkait pinjaman yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membatalkan perjanjian, baik *online* atau bukan. Produk perusahaan fintech itu diperbolehkan menurut Syariah dengan syarat memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang fintech. Perusahaan fintech adalah penyedia platform yang melakukan kegiatan pembiayaan secara *peer to peer*, dan memberikan jasa konsultasi bisnis kepada pengguna platform. Dalam hal ini, pengguna secara Bersama-sama membiayai objek usaha yang diberikan oleh mitra kepada investor, yang difasilitasi oleh perusahaan sebagai penyedia platform. Layanannya adalah penyediaan ruang virtual yang disediakan oleh perusahaan fintech pada platform untuk mempertemukan investor dan mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan pembiayaan secara *peer to peer*.

Platform adalah teknologi, sistem elektronik, website dan/atau *mobile application* (*Apps*) yang disediakan perusahaan kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa layanannya adalah mempertemukan investor, mitra dan pelaku usaha. Perusahaan penyedia platform adalah penjual jasa, yang bertransaksi usaha adalah investor, mitra dan pengelola, dan transaksi dilakukan secara *online*. Produk fintech ini diperbolehkan menurut syariah, jika memenuhi rambu rambu diantaranya; transaksi harus menjelaskan ketentuan akad sesuai syariah, transaksi digital ini diketahui dan disepakati, obyek usahanya halal. Begitu pula ada ijab qabul sesuai 'urfnya, terjadi perpindahan kepemilikan, ada perlindungan konsumen, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, ada pengawasan Syariah yang memastikan prinsip syariah diterapkan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan permohonan fatwa dari PT. Investree Radhika Jaya Nomor : IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017 dan PT. Ammana Fintek Syariah Nomor : 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018 Dalam ketentuan hukum fatwa disebutkan bahwa:

- a. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah
- b. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa

Berkaitan dengan subyek hukum disebutkan bahwa subyek hukum dalam kegiatan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu: penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Bagian berikutnya dijelaskan tentang ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (riba fadhli) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (riba nasi'ah). Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan. Tadhlis adalah tindakan menyembunyikan kecacaran obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat. Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
- b. Akad baku (akad baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau jasa layanan kepada pengguna/konsumen secara massal) yang dibuat penyelenggara wajib

- memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, bi al ujah, dan qard
 - d. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi;
 - f. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dalam fatwa tersebut diuraikan bahwa pinjaman *online* bisa saja dilakukan atau halal hukumnya asalkan dengan akad perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah tanpa unsur riba. MUI hanya membolehkan pinjaman *online* dengan akad yang digunakan oleh para pihak antara lain yaitu al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujah, dan qardh. Pinjaman *online* merupakan suatu kegiatan yang menggunakan akad qardh. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yaitu akad qardh adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.²⁶

²⁶ Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*

F. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pentingnya menganalisis terkait sistem dan syarat sah pinjaman elektronik menurut pandangan hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018. Peneliti juga merangkum pembahasan berdasarkan beberapa aspek pandangan hukum Islam terkait pinjaman elektronik diantaranya aspek riba, transparansi dan keadilan, tanggung jawab sosial dan keadilan.

Hukum Islam secara tegas melarang riba, yaitu keuntungan atau bunga yang diperoleh dari pinjaman uang. Dalam pinjaman elektronik, penting untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tersebut. Prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam sangat penting dalam transaksi apa pun. Syarat-syarat pinjaman, termasuk biaya atau konsekuensi keterlambatan pembayaran, harus jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh peminjam sejak awal. Konsep tanggung jawab sosial juga diperhatikan dalam Islam. Dalam konteks pinjaman, ini bisa berarti menghindari memberikan pinjaman

kepada orang yang tidak mampu membayar atau memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami kesulitan membayar. Menurut hukum Islam, perjanjian (aqd) harus dilakukan dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Syarat-syarat perjanjian harus diikuti dan tidak boleh ada unsur penipuan atau paksaan.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.²⁷ Melalui metode ini data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan melalui kalimat secara deskriptif dengan jelas dan telah sesuai dengan peristiwa yang menjadi permasalahan khususnya pada sistem pinjaman elektronik shopee.

Jenis penelitian kualitatif normatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang di tujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok yang disesuaikan dengan asas-asas hukum yang berlaku.²⁸ Di sisi lain penelitian ini juga akan menggali persepsi dan pandangan dari berbagai pihak terkait, seperti ahli hukum, praktisi bisnis, dan konsumen. Penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik-praktik sistem san sayrat sah pinjaman elektronik berlangsung di lapangan dan bagaimana pandangan hukum Islam yang dirujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016.

²⁷ Muh. Sholihuddin. (2014). *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (UIN Sunan), 65.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi ke-2 (Bandung: Alfabeta. 2019) 68-71.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang artinya penelitian jenis ini akan lebih fokus pada analisis teks-teks hukum yang ada dalam pandangan hukum Islam terkait dengan sistem dan syarat sah pinjaman elektronik pada suatu *platform e-commerce* shopee. Penelitian ini akan menyelidiki peraturan-peraturan, prinsip-prinsip dan syarat sah hukum Islam yang relevan serta bagaimana aspek-aspek tersebut dapat diterapkan dalam praktik di lapangan. Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

Penelitian ini juga bersifat kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang di tujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹ Di sisi lain penelitian ini juga akan menggali persepsi dan pandangan dari berbagai pihak terkait, seperti ahli hukum, praktisi bisnis, dan konsumen, mengenai sistem pinjaman elektronik shopee. Penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik-praktik sistem dan syarat sah pinjaman elektronik yang berlangsung di lapangan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem dan syarat sah pinjaman elektronik.

¹ Lexy. J. Moleong. *metodologi penelitian kualitatif* (PT Remaja). 2000, h. 54

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang pada dasarnya penelitian ini akan memaparkan serta mendeskripsikan pandangan hukum Islam secara lebih rinci dalam konteks sistem dan syarat sah pinjaman elektronik khususnya pada *platform e-commerce* shopee.² Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana setiap perspektif Hukum Islam mengatur aspek-aspek spesifik seperti pembayaran bunga, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, peneliti akan menjelajahi aspek-aspek yang belum banyak diketahui atau dipahami dalam konteks sistem dan syarat sah pinjaman elektronik pada aplikasi shopee.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pokok permasalahan dilakukan dengan dua pendekatan normatif dan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pendekatan hukum normatif diimplementasikan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang didasarkan pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018. Pendekatan hukum normatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.³

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting karena sumber data dapat digunakan untuk menunjang dan mendukung hasil suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

² Muh. Sholihuddin. *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (UIN sunan). 2014, h. 79

³ Nawawi, I. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Ghalia Ind). 2012, h. 98

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei dan observasi.⁴ Adapun sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini bersumber melalui data yang didapat dari responden yang akan diteliti secara langsung melalui observasi mengenai analisis sistem dan syarat sah pinjaman elektronik shopee dengan penerapan pandangan hukum Islam pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan suatu penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1) Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018

2) Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM/2016) dibuat untuk pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam

⁴ Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i. *Journal & Proceeding*, 20, 2018, h. 12

penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli hukum, *website*, dan buku.⁵

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:⁶

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);
3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum di atas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

1. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan dan dilakukan seleksi terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas;
2. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu megkoreksi data yang terkumpul tersebut sudah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan;
3. Penandaan data (*coding*), yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diberi catatan atau mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian;
4. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun daln logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

⁵ Hasan, A. F. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. 2018, h. 99

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 51

5. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.⁷

F. Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.⁸

⁷ Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. Pinjaman *Online* dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 2002, h. 1–9.

⁸ Basuki, K. Fiqih. In ISSN 2502-3632 (*Online*) ISSN 2356-0304. In *Jurnal Online Internasional & Nasional* (Vol. 53). 2019, h. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan Hukum Islam terhadap sistem pinjaman elektronik shopee merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018 menghasilkan bahwa Sistem pinjaman elektronik, seperti yang digunakan dalam Shopee *Paylater*, belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam penggunaan layanan ini, seperti biaya tambahan untuk pinjaman, biaya penanganan, denda atas keterlambatan pembayaran, dan penggunaan voucher dengan potongan harga, semuanya bukan hanya bertentangan dengan akad Qardh tetapi juga jelas-jelas termasuk dalam praktik riba. Pada praktik penggunaan Shopee *Paylater* juga terdapat ketentuan yang tidak memenuhi unsur penggunaan uang elektronik syariah pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018 yaitu adanya penggunaan layanan pinjaman elektronik pada aplikasi shopee yang kurang memperhatikan akad dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap syarat sah pinjaman elektronik shopee merujuk pada Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018 menghasilkan bahwa harta yang dihutangkan harus jelas ukurannya, baik dalam segi takaran, timbangan, bilangan, bahkan ukuran panjang pendeknya agar jelas dan mudah dikembalikan. Harta yang dihutangkan harus dicatat agar diketahui dan jelas kapan ia memerikan pinjaman dan kapan penghutang harus bayar, juga sebagai bukti dengan begitu penghutang bisa membayar utangnya dengan harta yang memang sudah tercatat atau semestinya. Merujuk pada Fatwa MUI No:

117/DSN/MUI/II/2018 Pinjaman elektronik shopee sudah memenuhi persyaratan untuk dapat pengajuan pinjaman baik dari pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman serta dari sisi jenis harta yang dipinjamkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis menyarankan bagi pengguna aplikasi shopee yang mengaktifkan fitur Shopee *Paylater*, agar lebih bijak dalam penggunaannya sebab ketika menyetujui untuk mengaktifkan *paylater* sama halnya dengan setuju terhadap regulasi yang berlaku di dalamnya sehingga secara tidak langsung pengguna masuk dalam ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Pihak Shopee harus membuat syarat dan ketentuan berupa melampirkan slip gaji yang jelas bagi calon pengguna shopee *paylater* demi memastikan bahwa pengguna tersebut mempunyai uang income yang cukup untuk membayar tagihan *paylater*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko keterlambatan pembayaran. Pihak Shopee sebaiknya menghilangkan bunga dalam transaksi pembayaran *paylater*, agar pengguna shopee *paylater* dapat terhindar dari adanya riba khususnya bagi umat Muslim di Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan maupun referensi untuk memperdalam penelitian selanjutnya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sumber serta menambahkan obyek penelitian untuk mengembangkan penelitian yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Serfiani, C.Y. dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika, Cetakan I, Edisi I*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003.

Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Lexy. J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif* (PT Remaja). 2000.

Santosa, Lukman. *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang: Setara Press. 2016.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.

Nawawi, I. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Ghalia Ind). 2012.

Subekti dan Tjitrosubidjo. *Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka. 2014.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Suratman dan H. Philips, Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. 2015.

Syarifuddin, A. *Garis-Garis besar Fiqh* (Kencana). *Undang undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan*. (n.d.). 2003.

Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Jurnal:

- Rusydia, Aam Slamet. (2018) "*Developing Islamic Financial Technology in Indonesia*", Hasanuddin Economics and Business Review, Vol. 2, 2.
- Aulia, S., & Iswanto, B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Produk Paylater Traveloka. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2014, h. 5(1).
- Basuki, K. Fiqih. In ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304. In *Jurnal Online Internasional & Nasional* (Vol. 53). 2019.
- Darman. "*Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*", Jurnal Manajemen Teknologi, 2019, Vol. 18, 2.
- Fais, K. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum, 13(1) 2021.
- Hasan, A. F. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. 2018.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 2002.
- Hsiu-Wen Hsueh. "*Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry*", *International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning*, Vol. 7, 4, 2017.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia. *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3:1. 2018.
- Istiqamah. *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata Fakultas Syariah dan Hukum*, 6 (2), Jurnal Jurisprudentie, 6 (2). 2019.
- Mas'ulah, I. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*. 5(2), 2021.
- Mauldin, dan McCord. Dalam *Web Technologies for Commerce and Service Online*. 2007. Khrosrow-Pour, Mehdi: IGI Global. 2002.

- Maulida, D. M. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *Transformatif*, 5(2), 2021.
- Mcknight, D. H., V. Choudury., & C. J. Kacmar. Developing and Validating Trust Measure for E-Commerce: An Integrative Typology. *Informatin System Research*. 13(3). (2002a).
- Muh. Sholihuddin. *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (UIN sunan). 2014.
- Muhammad Syaifuddin., *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml dan Arvind Malhorto. 2005. *E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for for Assessing Electronic Service Quality*. *Journal of Service Research*.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i. *Journal & Proceeding*, 20, 2018.
- Permata, S., Haryanto, H., & Tompul, erawati B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later. *Jurnal Krisna Law*, 4(8), 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan 6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 2021.
- Putri, F. A., & Iriani, S. S. Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online *Shopee Paylater*. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3), 818. 2020.
- Rahayu. Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah*, 3(2), 2021.
- Ritonga, N., & Ameliany. *Pengaruh Perceived Usefulness Terhadap Niat Menggunakan Aplikasi Shopee Paylater Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian*. 5(1), 1130–1136. 2022.
- Salsabila, N., Dahlia, S., & Firdaus, R. R. Tinjauan Penggunaan E-Voucher Pada Sistem Pembayaran Pay-Later Dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 28–38. 2022.

Subarkah. The Impact of E-Commerce Development on Conventional Merchants' Income (case study: Medan central market). *Journal of International Conference Proceedings*, 151(2), 10–17. 2018.

Wafa, A. K. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later. *Hukum ekonomi syariah (HES)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 4, 15. 2020.

Internet:

wikipedia.org

www.google scholar.com

Fatwa MUI No: 117/DSN/MUI/II/2018

Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PM/2016) dibuat untuk pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.